



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK "KASIH IBU"
DESA TELUK LANCAR KECAMATAN BANTAN

KEPUTUSAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK "KASIH IBU"
TELUK LANCAR KECAMATAN BANTAN
NOMOR : 896/KPTS-TK/1/2020/04

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONOR GURU SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK "KASIH IBU"
TELUK LANCAR KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan pada Taman Kanak-Kanak "KASIH IBU" Teluk Lancar Kecamatan Bantan, Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di pandang perlu mengangkat Tenaga Honor Guru.
 - Bahwa untuk tertib pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengurus Taman Kanak-Kanak "KASIH IBU" Teluk Lancar.

- Mengingat :
- Undang-Undang No 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.
 - Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
 - Keputusan Bupati Bengkalis No 338 Tahun 2002 Tanggal 07 Juli 2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Tenaga Honor Guru di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Tenaga Honor Guru tersebut dibawah ini :
- Nama : RUBAINI
 - Tempat/Tgl.Lahir : Teluk Lancar, 07 Oktober 1987
 - Pendidikan : SMA
 - Tempat Tugas : TK. "KASIH IBU" (TK SATU ATAP SDN 12) Teluk Lancar.
- Sebagai Tenaga Honor Guru pada TK "KASIH IBU" Teluk Lancar untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab mentaati jam kerja dan tugas-tugas lain yang diserahkan kepada guru sekolah.
- Kedua : Tenaga Honor Guru yang nama tersebut di atas di angkat untuk masa kerja terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila di pandang perlu dapat di perpanjang kembali.
- Ketiga : Pengangkatan Tenaga Honor Guru ini bukan merupakan jaminan untuk di angkat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini di bebankan kepada anggaran sekolah yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- Keenam : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di pergunakan sebagai mana mestinya.
- SALINAN : Di sampaikan kepada yang berkepentingan untuk di ketahui dan di pergunakan sebagai mana mestinya.
- PETIKAN : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Teluk Lancar
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

Kepala TK Kasih Ibu
Teluk Lancar Kecamatan Bantan


MARNIA